



PUTUSAN

Nomor 4 /Pdt.G/2021/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So`E yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DAVIT KABNANI, NIK. 530211087550001, laki-laki, lahir di Olais, pada tanggal 8 Juli 1965, Warganegara WNI, beralamat di RT.012/RW.005, Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agama Protestan, pekerjaan petani, Pendidikan terakhir SMA, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

lawan:

1. NAFTALI NUBATONIS, laki-laki, umur: kurang lebih 70 tahun, Warganegara WNI, beralamat di RT.018/RW.08, Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agama Protestan, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGATI;
2. ARNOLUS TOISLAKA, laki-laki, umur kurang lebih 60 tahun, Warganegara WNI, beralamat di RT.012/RW.05, Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agama Protestan, Pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGATII;
3. GODLIF TOISPAI, laki-laki, umur kurang lebih 48 tahun, warganegara WNI, alamat RT.018/RW.08, Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agama Protestan, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. FILMON SAE, laki-laki, umur kurang lebih 70 tahun, warganegara WNI, alamat RT.01/RW.01, Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agama Protestan, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat IV; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nikolaus Toislaka,S.H., Yanto D.E Bana,S.H., dan Mirsen Demin Toislaka,S.H., Advokat, beralamat di Jalan Ikan Sarden

Halaman1 dari 36 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4 RT 009 RW 004, Kelurahan Oekefan.Kecamatan Kota So`E.kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2021, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So`E pada tanggal 19 Januari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara sah menurut hukum Adat pada tahun 1950 telah memiliki sebidang tanah kering seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar tanah mana terletak di Tualeu RT.012/RW. 05, Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : berbatasan dengan Tanah milik Nimrot Tse, Eduart Tse, Yeskial Tse dan Thofilus Naat;
 - Barat: berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Utara: berbatasan dengan tanah milik Davit Kabnani (Penggugat) Festus Nabuasa dan Kristofel Kabnani;
 - Selatan: berbatasan dengan tanah milik Davit Kabnani (Penggugat) dan Sadrak Kabnani;
2. Bahwa tentang asal usul tanah milik Penggugat sebagaimana pada poin 1 (satu) diatas pendahulunya merupakan hutan atau lahan kosong, kemudian dapat memperoleh ijin hak dari Tua Adat di Olais yakni Lasi Nabuasa, Laurensius Nubatonis dan Matheos Tse kepada Bai kandung Penggugat Simeon Kabnani untuk dijadikan sebagai hak milik pekebunan yang kemudian dikerjakan menjadi kebun lahan pekebunan dari Bai Simeon Kabnani (alm) dan Hana Benu (alm)nenek kandung Penggugat dengan dibatasi oleh pagar pembatas yang disusun dari batu karang laluditanaminya

Halaman2 dari 36 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sejenis tanaman umur pendek berupa jangung, ubi kayu, kacang kacangan, pisang, dan lain hingga tahun 1960;

3. Bahwa di dalam tanah milik penggugat tersebut, juga terdapat tanaman umur panjang yang ditanam oleh Bai kandung Penggugat Simeon Kabnani dengan nenek kandung Hana Benu, antara lain:
 - 40(empat puluh) pohon kemiri, disusun keliling dalam tanah sengketa;
 - 1 pohon mangga, yang masih berdiri didalam tanah sengketa;
4. Bahwa alm Simeon Kabnani kawin sah dengan alm Hana Benu mempunyai 8 (delapan) orang anak kandung yang sah yakni:
 - 1) Yakobus Kabnani,laki-laki (alm) adalah ayah kandung Penggugat;
 - 2) Esa Kabnani, perempuan(alm);
 - 3) Henrik Kabnani, laki-laki(alm);
 - 4) Betsina Kabnani, perempuan (alm);
 - 5) Simon Kabnani, laki-laki (alm);
 - 6) Sani Kabnani, perempuan (alm);
 - 7) Oba Kabnani, perempuan (alm);
 - 8) Yahanis Kabnani, laki-laki;
5. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut Bai dan nenek kandung Penggugat Simeon Kabnani (alm)dan Hana Benu (alm)diolah terus menerus sampai dengan tahun 1960 lalu dilepas untuk kembali menjadi humus, tapi tidak ada yang menegurnya;
6. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sebelum Bai kandung penggugat Simeon Kabnani meninggal dunia pada tahun 1981, dari 8 (delapan) orang anak bersama-sama disepakatinya untuk tanah obyek sengketa diberi ijin hak waris kepada Yakobus Kabnani, ayah kandung penggugat sebagai anak sulung, sesuai dengan tradisi adat di satu kampung, sedangkan anak-anak lainnya mendapat tanah waris di tempat lain;
7. Bahwa pada tahun 1961 tanah obyek sengketa tersebut Bai dan nenek kandung penggugat Simeon Kabnani (alm) dan Hana Benu(alm)kemudian hak warisnya tanah tersebut dilanjutkan kepada ayah dan ibu Kandung penggugat Yakobus Kabnani(alm) dan Yusmina Mauboi (alm) untuk menggolah menjadi lahan pekebun dan ditanaminya dengan sejenis tanaman musiman, jagung, kacang, ubi kayu dan lain-lainnya namun tidak ada orang yang menegur atau melarangnya;
8. Bahwa perkawinan yang sah antara Yakobus Kabnani (alm) dengan Yusmina Mauboi (alm) mempunyai 7 (tujuh) orang anak yakni:
 - 1) Laban Kabnani, laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Helfina Kabnani, perempuan;
 - 3) David Kabnani, laki-laki (penggugat);
 - 4) Ribka Kabnani, perempuan;
 - 5) Soleman Kabnani, laki-laki;
 - 6) Afliana Kabnani, perempuan;
 - 7) Yustus Kabnani, laki-laki;
9. Bahwa pada tahun 1970 sebidang tanah obyek sengketa tersebut dilanjutkan atau mengerjakan kembali oleh ayah dan ibu kandung Penggugat Yakobus Kabnani (alm) Yusmina Mauboi(alm) lalu ditanaminya secara terus menerus berupa: jagung, kacang, ubi kayu, pisang dan lain-lainnya juga tidak ada yang menegurnya;
10. Bahwa setelah ayah kandung penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1980, maka ke 7 (tujuh) orang anak, bersepakat bersama-sama untuk hak waris atas tanah tersebut di serahkan kepada David Kabnani (penggugat) sebagai anak laki-laki ketiga untuk dilanjutkan hak waris yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut sesuai tradisi adat setempat selanjutnya Penggugat mengerjakan lagi tanah obyek sengketa tersebut menjadi pekebun dan juga ditanaminya dengan sejenis tanaman berupa Jagung, kacang-kacangan, ubi kayu dan lain-lainnya, hingga tahun 2017 dilepas untuk menjadi hutan atau humus kembali, sedangkan anak-anak lainnya mendapat hak waris di tempat lainnya;
11. Bahwa oleh karena tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan menjadi kebun oleh Penggugat secara terus menerus sebagai ahli waris yang sah sebaliknya Penggugat juga beritikad baik, maka Penggugat membayar pajak atas tanah warisan tersebut sebagai wujutnya warga Negara yang berhak wajib memiliki tanah yang sah sampai dengan sekarang;
12. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat I Naftali Nubatonis tanpa seijin atau sepengetahuan masuk mengklaimnya sebagian atau seluruhnya atas tanah tersebut adalah perbuatan yang sangatlah merugikan Penggugat dan melanggar hak, selanjutnya pada bulan Juli 2020, Tergugat II Amolus Toislaka, Tergugat III Godlif Toispai dan Tergugat IV Filmon Sae, tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat masuk mengklaim sebagian atau seluruhnya tanah obyek sengketa tersebut dibagian utara, sehingga patut dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hak;
13. Bahwa ketika pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Soe, ditemukan pihak yang kerja diatas tanah obyek sengketa yang tidak digugat oleh Penggugat adalah

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Soe



Godlif Toispai (Tergugat III) dan Filmon Sae, (Tergugat) IV, karena setelah penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Soe, karena disponsor oleh Arnolus Toislaka;

14. Bahwa oleh karena itu dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tanpa seijin atau sepengetahuan yang mengklaimnya sebagian atau seluruhnya tanah obyek sengketa tersebut, merupakan perbuatan melanggar hak, meskipun Penggugat menegurnya bahkan penggugat meminta penyelesaiannya secara keluarga tapi Tergugat I Naftali Nubatonis, Tergugat II Arnolus Toislaka Tergugat III Godlif Toispai dan Tergugat IV Filmon Sae tidak mengindahkannya, untuk itu patut kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memerintahkan Para Tergugat atau siapa orangnya yang memperoleh hak atas tanah tersebut untuk segera dikembalikan kepada Penggugat sebagai Ahliwaris yang sah dalam keadaan kosong tanpa syarat atau beban apapun di atasnya jika perlu dengan bantuan alat Negara;
15. Bahwa melihat adanya etiket yang buruk dari Tergugat I Naftali Nubatonis, tergugat II Arnolus Toislaka, Tergugat III Godlif Toispai dan Tergugat IV Filmon Sae yang masuk menguasai dan membagi-bagi lahan tanah obyek milik penggugat tersebut jelas menunjukkan perbuatan melanggar hak, bukan saja menguasai lahan tanah tapi juga mengancam Penggugat yang hendaknya saat membersihkan lahan tersebut yang dijadikan pekebunan;
16. Bahwa akibat dari penguasaan tanah milik penggugat tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I Naftali Nubatonis Tergugat II Arnolus Toislaka, Tergugat III Godlif Toispai dan Tergugat IV Filmon Sae, maka penggugat mengalami kerugian besar baik materil maupun moril berkenan dengan tidak dimanfaatkan lokasi tanah obyek tersebut untuk pekebun yang menanam jagung, dan usaha produktif lainnya di lahan tanah tersebut;
17. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I Naftali Nubatonis, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV Filmon Sae telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHperdata yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hak yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
18. Bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I Naftali Nubatonis, Tergugat II Arnolus Toislaka melakukan verzet, banding atau Kasasi;



19. Menghukum Tergugat I Naftali Nubatonis, Tergugat II Arnolus Toislaka, Tergugat III Godlif Toispai dan Tergugat IV Filmon Sae, untuk membayar biaya perkara ini;

Pada uraian gugatan tersebut diatas mohon Pengadilan Negeri So'E, yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut;

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat I Naftali Nubatonis, Tergugat II Arnolus Toislaka, Tergugat III Godlif Toispai dan Tergugat IV Filmon Sae, atau siapa saja orang yang mendapat hak untuk segera mengosongkan tanah dan mengembalikan kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut, apabila berkeberatan bila perlu menggunakan bantuan alat Negara;
2. Meletakkan sita jaminan atas tanah milik Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar yang terletak di Tualeu, RT.012.RW.05, Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Timur : berbatasan dengan Tanah milik Nimrot Tse, Eduart Tse, Yeskial Tse dan Thofilus Naat;
 - Barat: berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Utara: berbatasan dengan tanah milik Davit Kabnani (Penggugat) Festus Nabuasa dan Kristofel Kabnani;
 - Selatan: berbatasan dengan tanah milik Davit Kabnani (Penggugat) dan Sadrak Kabnani;

Adalah sah tanah milik Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I Naftali Nubatonis Tergugat II Arnolus Toislaka, Tergugat III Godlif Toispai dan Tergugat IV Filmon Sae, yang tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat mengklaim sebagian atau seluruhnya tanah waris milik Penggugat adalah perbuatan melanggar hak dan sangatlah merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I Naftali Nubatonis, Tergugat II Arnolus Toislaka Tergugat III Godlif Toispai dan Tergugat IV Filmon Sae, atau siapa orangnya yang memperoleh hak dari Para Tergugat yang ikut menguasai tanah milik Penggugat, untuk segera menyerahkan kembali dalam keadan kosong kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa syarat dan beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun di atasnya baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui alat Negara;

5. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri So'E, atas tanah milik Penggugat tersebut adalah sah dan sangat berharga;
6. Menghukum Tergugat I Naftali Nubatolis, Tergugat II Arnolus Toislaka untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak untuk Penggugat menghadap sendiri sedangkan Para Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'E, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidaklah menguraikan secara jelas dan tegas tentang Tanah sengketa bagian Timur, bagian Barat dan bagian Selatan di kuasai Oleh Siapa, sedangkan Tergugat II Arnolus Toislaka, Tergugat III Godlif Toispai dan Tergugat IV Filmon Sae menurut

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menguasai tanah sengketa dibagian Utara. Sehingga dari uraian gugatan yang demikian menunjukkan fakta hukum bahwa tanah sengketa di bagian Timur, bagian Barat dan Selatan tidak di kuasai Para Tergugat;

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidaklah menguraikan secara jelas, terang, dan tegas tentang Tergugat I Naftali Nubatonis menguasai tanah sengketa dibagian mana;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pun tidaklah menguraikan secara jelas,terang dan tegas, mengenai berapa luas tanah yang dikuasai masing-masing tergugat dalam tanah obyek sengketa yang menurut Penggugat adalah seluas \pm 3 Hektar;
4. Bahwa penggugat dalam uraian Gugatannya antara posita dan petitum saling tumpang tindih di mana terbaca dengan jelas dalam posita poin (17) Penggugat meminta kepada Yang terhormat Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I Naftali Nubatonis dan Tergugat II Arnolus Toislaka untuk menjalankan Putusan ini terlebih dahulu walaupun ada banding Kasasi atau Verzet. Sementara dalam Petitum Penggugat dalam poin (3) dan poin Poin (4) meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengukum Para Tergugat I Naftali Nubatonis,Tergugat II Arnolus Toislaka,Tergugat III Godlif Toispai dan Tergugat IV Filmon Sae untuk segera menyerahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa sarat dan beban apapun di atasnya baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui alat Negara.Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa penggugat tidak konsisten dalam uraian gugatannya antara posita dan petitum sebab Penggugat dalam positanya dengan tegas meminta Para Tergugat I,Tergugat II, untuk menjalankan putusan ini terlebih dahulu walau ada banding, Kasasi atau Verzet,sementara Tergugat III dan Tergugat IV tidak di minta dalam posita namun barulah di minta dalam petitum poin (3) dan Poin (4) gugatan Penggugat.sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat Kabur.
5. Bahwa terhadap poin (18) posita penggugat memintan kepada Yang terhormat Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat I Naftali Nubatonis,Tergugat II Arnolus Toislaka,Tergugat III Gotlif Toispai,dan Tergugat IV Filmon Sae untuk membayar biaya perkara ini.sementara dalam Petitum Penggugat poin (6) dengan tegas hanya meminta untuk menghukum Tergugat I Naftali Nubatonis,Tergugat II Arnolus Toislaka untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.hal ini terlihat dengan jelas,terang dan tegas bahwa penggugat tidak konsisten dalam uraian



gugatannya antara posita dan petitum sehingga menyebabkan gugatan penggugat Kabur.

6. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan dalam Eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam point 1 s/d point 4 diatas menyebabkan seluruh posita dan petitum gugatan penggugat dalam perkara ini adalah obsscuur libel alias kabur karena itu Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Soe, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menyatakan "Gugatan Penggugat Tidak dapat di terima"

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas;
2. Bahwa semua dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh;
3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya point 1 s/d point 18 tentang duduk perkara adalah dalil – dalil yang tidak benar yang dibuat-buat oleh Penggugat karena itu, Para Tergugat melalui Kuasa hukumnya menolak seluruhnya dengan alasan – alasan sebagai berikut :

3.1 Bahwa tidaklah benar kalau tanah sengketa adalah milik Penggugat karena Dulu merupakan hutan atau lahan kosong kemudian dapat memperoleh ijin hak dari : Tua adat di Olais yakni Lasi Nabuasa, Laurensius Nubatonis dan Matheos Tse, kepada Bai Kandung Penggugat Simeon Kabnani (alm) pada tahun 1950 untuk dijadikan sebagai hak milik perkebunan yang kemudian dikerjakan menjadi Kebun oleh Bai Simeon Kabnani (alm) dan Hana Benu (almh).Dan tidak benar kalau tanah sengketa sekarang terletak di Rt 012 Rw.05, degan luas dan batas- batas seperti yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya;Bahwa yang benar, tanah segketa adalah tanah milik keluarga Nubatonis dan Keluarga Toispai / yang dikuasai Tergugat I Naftali Nubatonis dan Tergugat III Godlif Toispai dan Tergugat IV yang perolehannya dahulu di lakukan dengan cara membuka hutan yang menjadi lahan pertanian / perkebunan yang di kerjakan secara turun temurun dari Ba'i kandung dan nenek kandung Tergugat I Naftali Nubatonis atas nama Fini Nubatonis (alm) dan Tio



Sesetonis (almh) dengan Bai dan nenek kandung Tergugat III atas nama A'e Toispai (alm) dan Kohe Nubatonis (almh) sejak zaman Belanda atau sekitar tahun 1900, yang awalnya dipagari keliling dengan pagar kayu dan untuk Bai kandung Tergugat III atas nama A'e Toispai dan Kohe Nubatonis itu berada dibagian Selatan dalam tanah sengketa sedangkan Fini Nubatonis (alm) dan Tio Sesetonis (almh) berada dibagian Utara dalam tanah sengketa yang ditanaminya dengan tanaman berupa : jagung, ubi – ubian, kacang - kacangan, pisang, mangga, kelapa dan kemiri, yang kemudian pada tahun 1942 karena salah 1 (satu) anak kandung dari Fini Nubatonis (alm), atas nama Soleman Nubatonis alias Man Nubatonis atau saudara kandung dari ayah kandung Tergugat I yang bernama Nesi Nubatonis diangkat oleh Raja Nope, menjadi Temukung besar Olais yang memerintah 7 (Tujuh) Tamukung kecil atau yang di pimpin oleh 1 (satu) orang yang di sebut : Lopo di 7 (tujuh) tempat yakni : (1). Nunsena, (2). Lasi (3). Pot'tini (4). Oehala, (5). Noefanu, (6). Fafa, (7). Pupu, sehingga untuk memberikan Upeti oleh setiap warga masyarakat dari 7 (tujuh) Temukung kecil atau Lopo, setiap tahun kepada Raja Nope yang ketika itu, adalah berupa hasil makanan, maka tanah sengketa bagian Utara yang adalah Tanah milik Ba'i kandung Penggugat Fini Nubatonis, dan dibagian Selatan yang adalah tanah milik A'e Toispai dan Kohe Nubatonis / Bai dan nenek Tergugat III, pernah di minta dan di pakai oleh masyarakat sebagai kebun yang pada di zaman itu disebut : Etu, terhitung sejak tahun 1946 s/d tahun 1952 dan ketika itulah masyarakat dari 7 (tujuh) temukung kecil / Lopo yang di diperintah oleh Temukung besar Olais atas nama Soleman Nubatonis alias Man Nubatonis, membangun pagar batu keliling yang tingginya \pm 1 meter dan lebarnya \pm 75 cm yang dapat terlihat sampai sekarang, yang didalamnya ditanami dengan tanaman umur pendek berupa : Jagung, Ubi kayu, Labu, Kacang- Kacangan, dan hasilnya diberikan kepada Raja Nope, juga didalamnya membangun sebuah tempat untuk melaksanakan upacara Ritual atau Doa pada setiap kali tanam dan Panen hasil, yang bekasnya masih dapat terlihat sampai sekarang, dan untuk kebun Raja / Etu itu yang berjalan selama \pm 7 tahun atau sampai tahun 1952. Dan setelah itu, Fini Nubatonis, atau keluarga Nubatonis (Tergugat I Naftali Nubatonis) dan keluarga Toispai

Halaman10 dari 36 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Soe



mengerjakan kembali tanah sengketa dan membayar pajak sampai sekarang;

3.2 Bahwa Bai dan nenek Tergugat III adalah A'e Toispai (alm) dan Kohe Nubatonis (almh) sebelumnya bersama Fini Nubatonis (alm) dan Tio Sesetonis (almh) mengerjakan tanah sengketa dan setelah meninggal dunia dilanjutkan oleh anaknya Fini Nubatonis yakni Nesi Nubatonis dan Bai kandung dari Tergugat III Kornelius Toispai yang adalah anak kandung dari A'e Toispai dan dilanjutkan lagi oleh ayah kandung Tergugat III Gotlif Toispai atas nama Merthinus Toispai, dan selanjutnya pengolahan tanah sengketa bagian Selatan dilanjutkan oleh Tergugat III sedangkan bagian Utara oleh Keluarga Nubatonis yakni Tergugat I dan Tergugat IV sampai sekarang;

3.3 Bahwa tanah yang diberikan untuk kebun raja atau Etu pada tahun 1942 itu termasuk tanah milik Keluarga Toispai atau Tergugat III yang berada dibagian Selatan yang sekarang didiami oleh Penggugat Davit Kabnani dan, Zadrak Kabnai, termasuk rumah Benyamin Missa yang dibangun atas Izin Keluarga Toispai /tergugat III yang bersampingan dengan rumah yang didiami oleh Penggugat David Kabnani;

3.4 Bahwa perlu diluruskan bahwa kalau tanah sengketa itu dulunya adalah tanah milik keluarga Nubatonis Tergugat I dan tanah milik keluarga Toispai /Tergugat III, pada tahun 1942 diberikan oleh Keluarga Nubatonis dan Keluarga Toispai untuk dijadikan kebun raja atau yang disebut Etu, yang dahulu merupakan satu kesatuan dengan tanah pekarangan Tergugat I Naftali Nubatonis dan Pekarangan Tergugat III Godlief Toispai sekarang, sehingga luas Seluruhnya dahulu di perkirakan \pm 4 Ha yakni sampai di belakang pekarangan Tergugat I dan Tergugat III atau dibagian Barat dari Kebun Raja / Etu itu dahulu berbatasan dengan kali kering;

3.5 Bahwa sekitar tahun 1983 barulah ada "jalan desa" yang membagi tanah milik keluarga Nuabatonis /Tergugat I dan tanah milik keluarga Toispai menjadi 2 bagian yakni bagian Timur disamping jalan atau didepan Rumah Tergugat I dan III yang dipisahkan oleh jalan sekarang adalah Obyek tanah sengketa karena itu di bagian Barat dan selatan masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III dan masih terdapat bekas sisa – sisa pagar batu dibagian barat / dibelakang samping pekarangan tergugat I.



3.6 Bahwa tidaklah benar kalau tanah sengketa terletak di Rt. 012 Rw. 05 dengan luas dan batas-batas seperti yang dimaksud dalam gugatan Penggugat. Bahwa yang benar tanah sengketa dahulu terletak di tempat yang bernama Tuale'u Rt.009 Rw. 004 sekarang di Tuale'u Rt. 018 Rw. 008, Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas tanah sengketa ± 2 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : berbatasan dengan tanah milik keluarga Naat yang dikuasai oleh Thofilus Naat dan tanah milik Yustus Lenama;
- Barat : berbatasan dengan jalan raya;
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Oktovianus Naat dan Yakub Leo;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik keluarga Toispai (Gotlif Toispai Tergugat III) yang sebagian atau dibagian barat dekat jalan raya sekarang di diami oleh Zadrak Kabnani;

3.7 Bahwa tidak benar kalau tanah sengketa pernah di kerjakan oleh Ba'i kandung Penggugat atas nama Simeon Kabnani dan atau ayah kandung Penggugat atas nama Yakobus Kabnani dengan ibu kandung Penggugat Yusmina Mauboi dan atau Penggugat. Bahwa yang benar hanya ibu kandung Penggugat "pada tahun 2001" yakni setelah Bangunan Gereja Betel Indonesia (GBI) Moria Tualeu – Olais di pindahkan dari tanah milik keluarga Toispai ke sebelah jalan atau dibagian Barat dari tanah sengketa pada tahun 1996, Karena setiap kali musim Hujan rumah dan pekarangan Gereja Tergenang air, dan juga karena Keluarga Toispai yakni tergugat III bersama keluarganya keluar dari Gereja Betel Indonesia (GBI) Moria – Tualeu dan pindah / masuk ke Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Elsadai Oe'ekam, maka Ibu Kandung Penggugat Yusmina Mauboi yang adalah seorang janda datang, meminta keluarga Toispai dan membangun rumah darurat untuk tinggal sementara di atas tanah pekarangan atau bekas pekarangan Bangunan Gereja Betel Indonesia (GBI) Moria Tualeu-Olais yang sekarang ada / termasuk dalam tanah segketa atau dibagian Barat dari tanah sengketa. Dan setelah ibu kandung Penggugat Yusmina Mauboi meninggal dunia, pada tahun 2013, karena Penggugat yang sebelumnya kawin sah dengan Lodia Nabuasa dan melahirkan beberapa orang anak, tinggal di tempat lain yakni di Sio yang masih dalam wilayah desa



Olais, kemudian penggugat “tinggalkan” Lodia Nabuasa istri sahnya bersama beberapa orang anak-anak lalu kawin lagi dengan Menci Atonis, karena itu datanglah Penggugat dan tinggal di rumah ibu kandungnya yang sekarang berupa pekarangan yang ada juga dalam tanah sengketa. Dan karena itu sekitar tahun 2017 penggugat mendapat rumah bantuan dari Pemerintah desa Olais, sehingga Penggugat membangun rumah semi permanen yang sekarang didiami oleh Penggugat, dalam tanah sengketa lalu pada tahun 2018 Penggugat pergi menggali kuburan ayahnya atas nama Yakobus Kabnani (alm) dan Ester Nubatonis (almh) yang adalah ibu angkat dari Penggugat dari tempat yang bernama Sioh, lalu mengangkat dan memindahkan tulang-belulanganya dan di kuburkanditanah milik keluarga Toispai yang sekarang di diami oleh Penggugat dalam tanah sengketa dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Soe bahwa tanah dan rumah tempat tinggal Penggugat itu, adalah tanah miliknya yang merupakan 1 (satu) kesatuan dengan tanah sengketa yang di peroleh karena warisan dari Ba’i kandungunya atas nama Simeon Kabnani (alm);

3.8 Bahwa perlu dijelaskan bahwa penggugat Dafid Kabnani juga pernah menjabat sebagai kepala Desa Olais dan mengakui karena itu, “Mengetahui” kalau tanah sengketa itu adalah merupakan satu kesatuan dengan pekarangan Tergugat I Naftali Nubatonis sehingga pada tahun 1999 saat Gereja Betel Indonesia (GBI) Moria Tualeu - Olais dipindahkan dari tanah milik Keluarga Toispai (Tergugat III) ke sebelah jalan atau sebelah barat dari tanah sengketa yang adalah tanah milik Tergugat I Naftali Nubatonis, yang dulu sebelum ada jalan Desa merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa “Ada Berita Acara Penyerahan Tanah” dari Naftali Nubatonis Tergugat I Kepada “Gereja Betel Indonesia (GBI) Moria Tualeu-Olais”. Dan mengetahui Penggugat Dafid Kabnani yang waktu itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Olais, yang akan kami buktikan saat Pembuktian;

3.9 Bahwa tidaklah benar kalau tergugat II Arnolus Toislaka, pada bulan Juli tahun 2020 masuk dan mengklaim sebagian tanah sengketa dibagian Utara. Bahwa yang benar tanah sengketa dari dulu di kerjakan oleh keluarga Nubatonis yakni Tergugat I, Naftali Nubatonis dan Keluarga Toispai yakni Tergugat III Gotlif Toispai dan Tergugat IV Filmon Sae sampai sekarang;



4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dari point 1 s/d point 18 adalah dalil-dalil yang tidak benar yang dibuat-buat oleh Penggugat, maka seluruh dalil gugatan penggugat harus ditolak seluruhnya;
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian melalui dalil – dalil diatas, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat
2. Menyatakan hukum bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Hukum Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di tempat yang bernama Tuale'u dahulu Rt.009 Rw. 004 sekarang di Rt. 018 Rw. 008, Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas tanah sengketa ± 2 Hektar dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik keluarga Naat yang dikuasai oleh Thofilus Naat dan tanah milik Yustus Lenama;
 - Barat : berbatasan dengan jalan raya;
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Oktovianus Naat dan Yakub Leo;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik keluarga Toispai (Gotlif Toispai Tergugat III) yang sebagian atau dibagian barat dekat jalan raya sekarang di diami oleh Zadrak Kabnani;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22Maret 2021, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan Duplik dan pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai keberadaan fisik tanah yang menjadi obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan



yang untuk selanjutnya dinyatakan terkuip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, baik Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat selanjutnya telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dan oleh karenanya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi pada pokoknya adalah (1) memerintahkan Tergugat I Naftali Nubatonis, Tergugat II Aernolus Toislaka, Tergugat III Godlif Toispai dan Tergugat IV Filmon Sae atau siapa saja yang mendapat hak untuk segera mengosongkan tanah dan mengembalikan kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut, apabila berkeberatan bila perlu menggunakan bantuan alat negara dan (2) meletakkan sita jaminan atas tanah milik Penggugat;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 191 RBG hanya menyebut adanya istilah putusan provisional (*provisionele beschikking*) yang merupakan keputusan yang bersifat sementara (*interim award*), namun aturan yang lebih jelas dan rinci tentang putusan provisional diatur dalam *Reglement op De Rechtsverordering* (R.V Stb.1847 No. 52 jo 1849 No. 63);

Menimbang, bahwa putusan provisional merupakan putusan pendahuluan diluar dari pokok perkara yang bersifat sebagai tindakan pendahuluan atau tindakan sementara yang harus dilakukan untuk menghindari suatu kerugian para pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 286 R.V., apabila ada gugatan / tuntutan provisional, maka Hakim harus menjatuhkan putusan provisional dengan sistem pemeriksaan dilakukan secara singkat yang harus dijatuhkan hari itu juga (*vide* Pasal 283 R.V.), akan tetapi dapat juga menunda atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan pemeriksaan dengan syarat apabila hal itu tidak menimbulkan kerugian yang besar dan tidak dapat diperbaiki (vide Pasal 285 R.V.);

Menimbang, bahwa disamping itu tentang tuntutan provisi diatur pula dalam beberapa putusan Mahkamah Agung R.I yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa "Tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima";
- Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak";

Menimbang, bahwa tentang masalah apakah tuntutan provisi harus diputus dalam suatu putusan sela ataukah dalam putusan akhir, hukum acara perdata baik RBg maupun R.V serta peraturan yang lain tidak mengatur secara jelas;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia, yang selama ini terjadi adalah apabila hakim melihat dari esensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak maka hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu dan apabila Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut pada hakekatnya tidak bersifat mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersamasama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah memperhatikan esensi tuntutan provisi nomor 1 dari Penggugat ternyata tidak bersifat provisionil, karena tentang kepemilikan hak atas tanah terhadap objek sengketa, sedangkan penguasaan Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa dan tuntutan pengosongan atas objek tanah sengketa justru merupakan permasalahan dalam perkara *a quo*, sebab terjadinya perkara *a quo* dikarenakan Para Tergugat tidak mau keluar dari tanah sebagai objek sengketa yang diakui sebagai milik Penggugat, dengan demikian penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa bukanlah suatu kerugian yang besar yang tidak dapat dipulihkan lagi baik bagi para pihak ataupun salah satu pihak, dan disamping itu juga didalam petitum gugatan Penggugat pada angka 4 sudah mencantumkan hal yang sama dengan apa

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Soe



yang dituntut didalam tuntutan provisi Penggugat, maka tuntutan provisi ini senyatanya sudah masuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa demikian juga setelah diperhatikan maksud tuntutan provisi dari Penggugat yang pada hakekatnya mempersoalkan kepemilikan tanah obyek sengketa, sehingga isinya pada pokoknya telah termasuk dalam materi pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, doktrin dan Putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah dipertimbangkan di atas, tuntutan provisi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan provisi dari Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam tuntutan provisi nomor 2 Penggugat menyatakan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah milik Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penyitaan atau *beslag*, merupakan upaya hukum bagi penggugat untuk menjamin dan melindungi kepentingannya atas keutuhan dan keberadaan tanah sengketa hingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini untuk menghindari tindakan itikad buruk Para Tergugat yang bisa mengalihkan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat ada urgensi dalam perkara ini untuk melakukan penyitaan, selain itu Majelis juga tidak melihat ada itikad buruk dari Para Tergugat untuk berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab perdata yang mesti dipikulnya, oleh karena itu, permintaan Penggugat yang memohon untuk meletakkan sita jaminan atas obyek tanah sengketa, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan provisi dari Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang selanjutnya akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa eksepsi Para Tergugat pada pokoknyamengenai :
(1) Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang siapa yang menguasai tanah sengketa di bagian timur, barat, selatan dan utara, (2) Penggugat tidak menguraikan secara jelas Tergugat I menguasai tanah sengketa di bagian mana, (3) Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai luas tanah yang



masing-masing dikuasai oleh Para Tergugat (4) adanya tumpang tindih antara posita dan petitum Penggugat, posita mana mendalilkan meminta agar Para Tergugat dihukum menjalankan putusan ini terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau verzet sedangkan di petitum Penggugat meminta agar Para Tergugat segera menyerahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “eksepsi” adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan yang obscur libel itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*), sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang obscur libel atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan “tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa ada beberapa hal dan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekaburan di dalam menyusun suatu gugatan antara lain sebagai berikut:

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur Pasal 8 Rv.
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa.
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. Sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum.
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tujuan dari tangkisan/ eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau



formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan / eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan / eksepsi prosesuil adalah tangkisan / eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 Rbg jo Pasal 114 Rv menyebutkan bahwa "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*Exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.";

Menimbang, bahwa sedangkan Putusan Mahkamah Agung RI No.935 /Sip/1985 tertanggal 30-9-1986 yang menyebutkan bahwa "Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara";

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugatterkait dengan penguasaan tanah sengketa, oleh karena hal tersebut menyangkut kepemilikan tanah dalam perkara *a quo* serta sudah menyangkut pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, eksepsi Para Tergugat oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah kering seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar tanah mana terletak di Tualeu RT.012/RW. 05, Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : berbatasan dengan Tanah milik Nimrot Tse, Eduart Tse, Yeskial Tse dan Thofilus Naat;
 - Barat: berbatasan dengan Jalan Raya;



- Utara: berbatasan dengan tanah milik Davit Kabnani (Penggugat) Festus Nabuasa dan Kristofel Kabnani;
- Selatan: berbatasan dengan tanah milik Davit Kabnani (Penggugat) dan Sadrak Kabnani;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat atas izin hak dari Tua Adat di Olais yakni Lasi Nabuasa, Laurensius Nubatonis dan Matheos Tse kepada Ba`i kandung Penggugat, Simeone Kabnani dan Hana Benu untuk dijadikan sebagai hak milik perkebunan. Kemudian ditanami dengan tanaman umur pendek seperti jagung, ubi kayu, kacang-kacangan dll;
- Bahwa kemudian Simeone Kabnani dan Hana Benu memiliki 8 orang anak yakni
 - 1) Yakobus Kabnani, laki-laki (alm) adalah ayah kandung Penggugat;
 - 2) Esa Kabnani, perempuan (alm);
 - 3) Henrik Kabnani, laki-laki (alm);
 - 4) Betsina Kabnani, perempuan (alm);
 - 5) Simon Kabnani, laki-laki (alm);
 - 6) Sani Kabnani, perempuan (alm);
 - 7) Oba Kabnani, perempuan (alm);
 - 8) Yahanis Kabnani, laki-laki;
- Bahwa tanah tersebut terus menerus diolah sampai dengan tahun 1960 kemudian dilepas untuk menjadi humus dan tidak ada yang menegurnya;
- Bahwa setelah Simeone Kabnani meninggal dunia, 8 orang anak tersebut sepakat memberikan ijin waris pada ayah Penggugat (Yakobus Kabnani), sebagai anak sulung, sesuai dengan tradisi adat di satu kampung, sedangkan anak-anak yang lainnya mendapat tanah waris di tempat lain;
- Bahwa dari perkawinan antara ayah Penggugat, Yakobus Kabnani dengan Yusmina Muboi mempunyai 7 orang anak yakni
 - 1) Laban Kabnani, laki-laki;
 - 2) Helfina Kabnani, perempuan;
 - 3) David Kabnani, laki-laki (penggugat);
 - 4) Ribka Kabnani, perempuan;
 - 5) Soleman Kabnani, laki-laki;
 - 6) Afliana Kabnani, perempuan;
 - 7) Yustus Kabnani, laki-laki;
- Bahwa setelah ayah kandung penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1980, maka ke 7 (tujuh) orang anak, bersepakat bersama-sama untuk hak waris atas tanah tersebut di serahkan kepada David Kabnani



(penggugat) sebagai anak laki-laki ketiga untuk dilanjutkan hak waris yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut sesuai tradisi adat setempat selanjutnya Penggugat mengerjakan lagi tanah obyek sengketa tersebut menjadi pekebun serta menanaminya dengan tanaman berupa jagung, kacang-kacangan dll;

- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat I Naftali Nubatonis tanpa seijin atau sepengetahuan masuk mengklaimnya sebagian atau seluruhnya atas tanah tersebut adalah perbuatan yang sangatlah merugikan Penggugat dan melanggar hak, selanjutnya pada bulan Juli 2020, Tergugat II Arnolus Toislaka, Tergugat III Godlif Toispai dan Tergugat IV Filmon Sae, tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat masuk mengklaim sebagian atau seluruhnya tanah obyek sengketa tersebut dibagian utara, sehingga patut dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hak;
- Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut tanpa hak adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan sangkalan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tanah sengketa adalah tanah milik keluarga Nubatonis dan Keluarga Toispai / yang dikuasai Tergugat I Naftali Nubatonis dan Tergugat III Godlif Toispai dan Tergugat IV yang perolehannya dahulu diperoleh dengan cara membuka hutan yang menjadi lahan pertanian / perkebunan yang di kerjakan secara turun temurun dari Ba'i kandung dan nenek kandung Tergugat I Naftali Nubatonis atas nama Fini Nubatonis (alm) dan Tio Sesetonis (almh) dengan Bai dan nenek kandung Tergugat III atas nama A'e Toispai (alm) dan Kohe Nubatonis (almh) sejak zaman Belanda atau sekitar tahun 1900, yang ditanaminya dengan tanaman berupa : jagung, ubi – ubian, kacang – kacanggan dll. Kemudian pada tahun 1942 karena salah 1 (satu) anak kandung dari Fini Nubatonis (alm), atas nama Soleman Nubatonis alias Man Nubatonis atau saudara kandung dari ayah kandung Tergugat I yang bernama Nesi Nubatonis diangkat oleh Raja Nope, menjadi Temukung besar Olais yang memerintah 7 (Tujuh) Tamukung kecil atau yang di pimpin oleh 1 (satu) orang yang di sebut : Lopo di 7 (tujuh) tempat yakni : (1). Nunsena, (2). Lasi (3). Pot'tini (4). Oehala, (5). Noefanu, (6). Fafa, (7). Pupu, sehingga untuk memberikan Upeti oleh setiap warga masyarakat dari 7 (tujuh) Temukung kecil atau Lopo, setiap tahun kepada Raja Nope yang ketika itu, adalah berupa hasil



makanan, maka tanah sengketa bagian Utara yang adalah Tanah milik Ba'i kandung Penggugat Fini Nubatonis, dan dibagian Selatan yang adalah tanah milik A'e Toispai dan Kohe Nubatonis / Bai dan nenek Tergugat III, pernah di minta dan di pakai oleh masyarakat sebagai kebun yang pada di zaman itu disebut : Etu, terhitung sejak tahun 1946 s/d tahun 1952 dan ketika itulah masyarakat dari 7 (tujuh) temukung kecil / Lopo yang di diperintah oleh Temukung besar Olais atas nama Soleman Nubatonis alias Man Nubatonis, membangun pagar batu keliling yang tingginya \pm 1 meter dan lebarnya \pm 75 cm yang dapat terlihat sampai sekarang, yang didalamnya ditanami dengan tanaman umur pendek berupa : Jagung, Ubi kayu, Labu dll yang hasilnya diberikan kepada Raja Nope, Dan setelah itu, Fini Nubatonis, atau keluarga Nubatonis (Tergugat I Naftali Nubatonis) dan keluarga Toispai mengerjakan kembali tanah sengketa dan membayar pajak sampai sekarang;

- Bahwa Bai dan nenek Tergugat III adalah A'e Toispai (alm) dan Kohe Nubatonis (almh) sebelumnya bersama Fini Nubatonis (alm) dan Tio Sesetonis (almh) mengerjakan tanah sengketa dan setelah meninggal dunia dilanjutkan oleh anaknya Fini Nubatonis yakni Nesi Nubatonis dan Bai kandung dari Tergugat III Kornelius Toispai yang adalah anak kandung dari A'e Toispai dan dilanjutkan lagi oleh ayah kandung Tergugat III Gotlif Toispai atas nama Merthinus Toispai, dan selanjutnya pengolahan tanah sengketa bagian Selatan dilanjutkan oleh Tergugat III sedangkan bagian Utara oleh Keluarga Nubatonis yakni Tergugat I dan Tergugat IV sampai sekarang;
- Bahwa tanah yang diberikan untuk kebun raja atau Etu pada tahun 1942 itu termasuk tanah milik Keluarga Toispai atau Tergugat III yang berada dibagian Selatan yang sekarang didiami oleh Penggugat Davit Kabnani dan, Zadrak Kabnai, termasuk rumah Benyamin Missa yang dibangun atas Izin Keluarga Toispai / tergugat III yang bersampingan dengan rumah yang didiami oleh Penggugat David Kabnani;
- Bahwa tanah sengketa dahulu terletak di tempat yang bernama Tuale'u Rt.009 Rw. 004 sekarang di Tuale'u Rt. 018 Rw. 008, Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas tanah sengketa \pm 2 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik keluarga Naat yang dikuasai oleh Thofilus Naat dan tanah milik Yustus Lenama;
 - Barat : berbatasan dengan jalan raya;
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Oktovianus Naat dan Yakub Leo;



- Selatan : berbatasan dengan tanah milik keluarga Toispai (Gotlif Toispai Tergugat III) yang sebagian atau dibagian barat dekat jalan raya sekarang di diami oleh Zadrak Kabnani;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah Bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah;

1. Apakah Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa?
2. Apakah Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa dan penguasaan atas objek sengketa tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan pokok yang pertama yaitu Apakah Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1 Nimrot Tse dan 2 Sebastianus Nabuasa;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang surat setoran pajak daerah tahun 2014 an WP Davit Kabnani (Penggugat), surat P-2 tentang surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2005 atas namawajib pajak Davit Kabnani (Penggugat), surat P-3 tentang surat setoran pajak daerah pajak bumi dan bangunan tahun 2020 an WP Davit Kabnani (Penggugat), P-4 tentang turunan putusan Pengadilan Negeri So'E Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Soe, P-5 tentang Surat keterangan kepemilikan hak atas tanah dari Penjabat Kepala Desa Olais dan P-6 tentang Surat panggilan ketiga dari Kepala Desa Olais serta Saksi Nimrot Tsedan saksi Sebastianus Nabuasa yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nimrot Tse
 - Tanah yang disengketakan itu terletak di Tualeu RT 012 RW. 05 Desa Olais, Kec. Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan
 - Batas-batas tanah sengketa meliputi Timur berbatasan dengan tanah milik saksi sendiri Nimrot Tse dan Thofilus Naat. Barat berbatasan



dengan jalan raya. Utara berbatasan dengan tanah milik Davit Kabnani/
Penggugat dan Festus Nabuasa. Selatan berbatasan dengan tanah
milik Sadrak Kabnani

- Adapun asal usul tanah sengketa awalnya ayah saksi yakni Matheos Tse mendapat tanah tersebut dari Lasi Nabuasa, lalu karena hubungan kawin mawin tanah tersebut ayah saksi berikan kepada Simeon Kabnani, lalu Simeon Kabnani berikan kepada Kobis/Yakobus Kabnani, lalu Kobis Kabnani memberikan tanah kepada anaknya Davit Kabnani;
 - Saksi tidak mengetahui sendiri saat ayah saksi memberikan tanah sengketa pada Simeone Kabnani, melainkan hanya dapat cerita saja saat usia saksi masih 15 atau 16 tahun;
 - Bahwa tanah sengketa pernah dijadikan kebun raja (Etu) selama 1 tahun, dimana hasil tanahnya diberikan pada raja;
 - Tidak ada bukti/symbol penyerahan tanah dari ayah saksi kepada Simeone Kabnani;
 - Saksi tidak mengetahui perihal bukti P-1 hingga P-4
 - Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa
 - Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Desa Olais;
2. Saksi Sebastianus Nabuasa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Tanah yang disengketakan itu dahulu terletak di Tualeu Rt 01 RW 01 sekarang di RT 012 RW. 05 Desa Olais, Kec. Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan;
 - Batas-batas tanah sengketa adalah : Timur berbatasan dengan tanah milik Nimrot Tse, Eduard Tse dan Thofilus Naat. Barat berbatasan dengan jalan raya. Utara berbatasan dengan tanah milik Davit Kabnani/
Penggugat, Kristofel Kabnani dan Festus Nabuasa. Selatan berbatasan dengan tanah milik Sadrak Kabnani
 - Bahwa RT dan RW di lokasi tanah sengketa berubah sejak ada pemekaran wilayah tahun 2015, tempat dimana terletak tanah sengketa berubah dari Rt 01 Rw 01 menjadi Rt 012 Rw 005;
 - Yang menanim tanaman yang tumbuh diatas tanah sengketa seperti pohon kemiri ditanam oleh penggugat sedangkan pohon kelapa, asam dan mangga saksi tidak tahu siapa yang menanim;
 - Asal usul tanah sengketa adalah berawal dari tanah Nabuasa, lalu karena kawin mawin tanah tersebut diberikan kepada Tse Mone, lalu



karena kawin masih diberikan kepada Boimau, lalu karena kawin mawin diberikan kepada Benu, dan karena kawin mawin diberikan lagi kepada Kabnani;

- Penggugat tinggal di batas bagian selatan tanah sengketa adalah sejak tahun 2007;
- Tergugat II tidak mengolah tanah sengketa, yang mengolah tanah adalah Naftali Nenobais dan Filmon Sae;
- Lasi Nabuasa adalah “Meo” sedangkan Laurensius Nubatonis dan Matheos Tse adalah “Amaf” dari Meo Nabuasa;
- Sebelum tahun 1940 an kakek Penggugat yang bernama Simeon Kabnani sudah mengolah tanah sengketa, lalu turun temurun diolah sampai dengan David Kabnani;
- Adat orang Timor dalam pembagian tanah warisan adalah anak laki-laki tertua yang diberikah hak untuk membagi-bagikan kepada adik-adiknya;
- Anak pertama membagikan tanah tersebut melalui rapat/keputusan keluarga, sehingga anak cucu tidak saling berbutan tanah warisan tersebut;
- Anak lain tidak punya hak mengolah tanah warisan apabila tidak dikasih hak oleh anak sulung;
- Selain anak sulung, tidak bisa juga membagi-bagi tanah tersebut
- Luas tanah yang diberikan secara turun temurun oleh Lasi Nabuasa luasnya lebih besar dari pada tanah sengketa yang dilihat oleh Majelis hakim saat Pemeriksaan Setempat (*descente*);
- Luas tanah sengketa yang diberikan Lasi Nabuasa itu untuk bagian baratnya bukan saja berbatasan dengan jalan desa tapi berbatasan dengan kali;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan klaim kepemilikan tanah dalam perkara *a quo* adalah bukti P-1 hingga bukti P-3 mengenai bukti berupa surat-surat pajak, surat mana adalah bukti pembayaran pajak yang tidak dapat dipakai sebagai alas bukti hak milik atas tanah, sehingga bukti surat-surat pajak tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa terkait bukti surat P-5 tentang Surat keterangan kepemilikan hak atas tanah dari Penjabat Kepala Desa Olais, bukti mana jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menerangkan terkait riwayat tanah. Surat keterangan tanah tersebut merupakan salah satu



alat bukti tertulis yang menunjukkan kepemilikan tanah guna kepentingan pendaftaran tanah. Adapun ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan, "Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya". Sedangkan dalam perkara *a quo*, surat keterangan kepemilikan tanah yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat belum dinilai dan diakui kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah, lagipula surat keterangan kepemilikan tanah tersebut bukan merupakan alas hak karena di Pasal tersebut surat kepemilikan tanah hanya digunakan sebagai pembuktian hak lama untuk keperluan pendaftaran tanah yang masih harus diverifikasi kebenarannya oleh Instansi yang berwenang untuk itu (*Vide* Pasal 25 PP Nomor 24 Tahun 1997). Sehingga terhadap bukti surat P-5 tersebut tidaklah cukup kuat untuk menyatakan Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah tersebut dan oleh karenanya bukti Surat P-5 haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalil Penggugat dalam perolehan tanah sengketa dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni saksi Nimrot Tse dan saksi Sebastianus Nabuasa terdapat perbedaan;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan mendapatkan tanah dalam perkara *a quo* dari orangtua Penggugat yang bernama Yakobus Kabnani dan Yusmina Mauboi, yangmana Penggugat memiliki 7 orang saudara kandung,

- 1) Laban Kabnani, laki-laki;
- 2) Helfina Kabnani, perempuan;
- 3) David Kabnani, laki-laki (penggugat);
- 4) Ribka Kabnani, perempuan;
- 5) Soleman Kabnani, laki-laki;
- 6) Afliana Kabnani, perempuan;
- 7) Yustus Kabnani, laki-laki;

Menimbang bahwa Yakobus Kabnani sebagai anak laki-laki pertama memperoleh tanah sengketa dalam perkara *a quo* dari orangtuanya yang bernama Simeon Kabnani, adapun saudara kandung Yakobus berjumlah 8 orang yang terdiri dari:



- 1) Yakobus Kabnani, laki-laki (alm) adalah ayah kandung Penggugat;
- 2) Esa Kabnani, perempuan (alm);
- 3) Henrik Kabnani, laki-laki (alm);;
- 4) Betsina Kabnani, perempuan (alm);
- 5) Simon Kabnani, laki-laki (alm);
- 6) Sani Kabnani, perempuan (alm);
- 7) Oba Kabnani, perempuan (alm);
- 8) Yahanis Kabnani, laki-laki.

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Nimrot Tse Penggugat memperoleh tanah sengketa dari Lasi Nabuasa, lalu karena hubungan kawin mawin tanah tersebut ayah saksi berikan kepada Simeon Kabnani, lalu Simeon Kabnani berikan kepada Kobis/Yakobus Kabnani, lalu Kobis Kabnani memberikan tanah kepada anaknya Davit Kabnani. Sedangkan menurut keterangan saksi Sebastianus Nabuasa, asal usul tanah sengketa adalah berawal dari tanah Nabuasa, lalu karena kawin mawin tanah tersebut diberikan kepada Tse Mone, lalu karena kawin masih diberikan kepada Boimau, lalu karena kawin mawin diberikan kepada Benu, dan karena kawin mawin diberikan lagi kepada Kabnani;

Menimbang bahwa oleh karena itu terjadi ketidakjelasan asal usul tanah sengketa, apakah dari Lasi Nabuasa diturunkan ke Simeon Kabnani kemudian kepada Yakobus Kabnani selanjutnya kepada Penggugat ataukah dari Lasi Nabuasa kepada Tse Mone diturunkan kepada Boimau dan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Nimrot Tse yang tidak mengetahui sendiri saat ayah saksi Nimrot Tse memberikan tanah sengketa kepada Ba`i Penggugat an Simeon Kabnani melainkan hanya mendapat cerita saja saat usia saksi 15 atau 16 tahun;

Menimbang bahwa oleh karena itu asal usul tanah dalam perkara *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Nimrot Tse tidak ada bukti/symbol penyerahan tanah dari ayah saksi kepada Simeon Kabnani;

Menimbang bahwa lazimnya pada masyarakat adat di Timor Tengah Selatan penyerahan sesuatu tidak terkecuali perihal tanah dilakukan secara adat melalui upacara okomama, yakni dengan penyerahan sirih pinang sebagai bentuk penghormatan, terlebih pihak yang memberikan tanah, berdasarkan keterangan saksi Sebastianus Nabuasa, adalah Lasi Nabuasa yang bergelar "Meo", Laurensius Nubatonis dan Matheos Tse yang bergelar "Amaf", gelar



mana merupakan gelar kebangsawanan adat bagi masyarakat Timor Tengah Selatan, yang tentu selazimnya ada seremoni secara adat dalam penyerahan tanah terhadap Ba`i(kakek) Penggugat Simeon Kabnani. Sehingga dari fakta tersebut, dapat ditarik kesimpulan penyerahan tanah dari Tua Adat di Olais yakni Lasi Nabuasa, Lauerensius Nubatonis dan Matheos Tse kepada Simeon Kabnani (Ba`i kandung Penggugat) belum dilakukan secara adat dan peroleh tanah tersebut patut dipertanyakan asal usulnya/tidak jelas asal usulnya;

Menimbang bahwa antara dalil posita Penggugat nomor 10 yang berbunyi "Bahwa setelah ayah kandung penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1980, maka ke 7 (tujuh) orang anak, bersepakat bersama-sama untuk hak waris atas tanah tersebut di serahkan kepada Davit Kabnani (penggugat) sebagai anak laki-laki ketiga untuk dilanjutkan hak waris yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut sesuai tradisi adat setempat" dihubungkan dengan keterangan saksi Sebastianus Nabuasa yang menerangkan Adat orang Timor dalam pembagian tanah warisan adalah anak laki-laki tertua yang diberikah hak untuk membagi-bagikan kepada adik-adiknya. Anak pertama membagikan tanah tersebut melalui rapat/keputusan keluarga, sehingga anak cucu tidak saling berbutan tanah warisan tersebut. serta anak lain tidak punya hak mengolah tanah warisan apabila tidak dikasih hak oleh anak sulung;

Menimbang bahwa dari dalil posita nomor 10 dan keterangan saksi perkara *a quo* dapat ditarik kesimpulan bahwa 7 orang anak kandung, termasuk Penggugat, yang merupakan anak-anak dari Yakobus Kabnani dan Yusmina Mauboi (*Vide* posita no 8 Penggugat) membagi tanah berdasarkan kesepakatan bersama. Dalil posita mana bertentangan dengan keterangan saksi Sebastianus Nabuasa yang menyatakan bahwa menurut Adat Timor dalam pembagian tanah warisan adalah anak laki-laki tertua yang diberikah hak untuk membagi-bagikan kepada adik-adiknya. Anak pertama membagikan tanah tersebut melalui rapat/keputusan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak ditemukan satupun alat bukti yang menerangkan adanya penyerahan secara adat yang dilakukan oleh kakak tertua Penggugat (Laban Kabnani) sebagai pihak yang berhak secara adat untuk membagikan tanah kepada adik-adiknya/saudara-saudaranya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena itu secara adat perolehan tanah sengketa Penggugat dalam perkara *a quo* tidak kuat dan tidak beralasan hukum;



Menimbang bahwa terkait dengan tanah sengketa bagian mana yang masing-masing dikuasai oleh Para Tergugat, Penggugat telah mendalilkan tanah sengketa terletak di bagian utara, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan keterangan saksi Sebastianus Nabuasa yang menyebutkan bahwa yang dimaksud terletak di bagian utara adalah sebelah utara tempat tinggal Penggugat, sehingga dapat ditarik kesimpulan tanah yang dimaksud di sebelah utara merupakan tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa luas tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo* didalilkan oleh Penggugat seluas \pm 3 hektar dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Gugatan, batas mana berbeda dengan batas-batas yang didalilkan oleh Para Tergugat. Setelah dilakukan pemeriksaan setempat dan dihubungkan dengan keterangan saksi serta dalil posita Penggugat terdapat perbedaan luas tanah sengketa;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan memperoleh tanah dari Lasi Nabuasa hingga turun temurun sampai ke tangan Penggugat, kemudian berdasarkan keterangan saksi Sebastianus Nabuasa diterangkan luas tanah yang diberikan secara turun temurun oleh Lasi Nabuasa itu luasnya lebih besar dari pada tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat. Luas tanah sengketa yang diberikan Lasi Nabuasa itu untuk bagian baratnya bukan saja berbatasan dengan jalan desa tapi berbatasan dengan kali, luas tanah dalam perkara *a quo* mana oleh karenanya menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian belum satupun dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang mampu membuktikan tanah sengketa merupakan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1.1 sampai dengan T-1.6 dan bukti surat T-3.1 sampai dengan T-3.2 dan Saksi-Saksi yaitu 1 Amelia Lasa dan 2 Thofilus Naat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T-1.1 tentang surat pemberitahuan pajak terutang thn 2001 an Naftali Nubatonis, surat T-1.2 tentang surat pemberitahuan pajak terutang tahun 2008 an Naftali Nubatonis, surat T-1.3 tentang surat pemberitahuan pajak terutang tahun 2020 an Naftali Nubatonis, T-1.4 tentang berita acara penyerahan tanah an Naftali Nubatonis kepada GBI Moria Tualeu, T-1.5 tentang surat kehilangan keaslian surat penyerahan hak atas tanah dari Kepala Desa Olais, T-1.6 tentang surat keterangan kehilangan barang, surat T-



3.1 tentang surat pemberitahuan pajak terutang tahun 2001 an Godlif Toispai dan T-3.2 tentang surat pemberitahuan pajak terutang tahun 2020 an Godlif Toispai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam jawabannya mengenai kepemilikan tanah sengketa, maka selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat mengajukan alat bukti saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Amelia Lasa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Tanah yang disengketakan itu terletak di Tualeu Desa Olais, Kec. Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan;
- Batas-batas tanah sengketa adalah : Timur berbatasan dengan tanah milik marga Naat dan marga Lenama. Barat berbatasan dengan jalan raya. Selatan berbatasan dengan tanah milik Godlif Toispai dengan luas tanah sekitar 2 hektar yang dimiliki oleh Toispai dan Nubatonis
- Tanah sengketa pernah dijadikan kebun raja Etu selama 7 tahun;
- Naftali Nubatonis mendapat tanah sengketa dari ayahnya yang bernama Nesi Nubatonis;
- Kakek Godlif Toispai yang bernama Ae Toispai memberikan tanah sengketa kepada anaknya Cornelis Toispai, lalu diberikan kepada anaknya Martinus Toispai (ayah Godlif Toispai), dan diberikan kepada anaknya yang bernama Godlif Toispai;
- pada tahun 1996 saksi melihat di tanah yang sekarang ada berdiri rumah Penggugat, saat itu ada bangunan gereja GBI Tualeu;
- Kalau sekarang gereja GBI Tualeu terletak di sebelah rumah Naftali Nubatonis dan Godlif Toispai;
- Selain Naftali Nubatonis dan Godlif Toispai, yang mengolah tanah sengketa ada juga orang lain yaitu Arnolus Toislaka dan Filmon Sae;
- Tergugat I dapat tanah dari Nesi Nubatonis, dan Tergugat III mendapat tanah dari Ae Toispai;
- Nesi Nubatonis memperoleh tanah dari Fini Nubatonis;
- tanah yang diberikan oleh Nesi Nubatonis kepada Tergugat I, dan tanah yang diberikan Ae Toispai kepada Tergugat III adalah tanah yang disengketakan sekarang ini;
- Tanah sengketa bagian utara milik Nubatonis sedangkan bagian selatan milik Toispai;

2. Saksi Thofilus Naat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang disengketakan itu terletak di Tualeu dahulu di Rt 09 Rw 04 sekarang di RT 012 Rw 05 Desa Olais, Kec. Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan;
- Batas-batas tanah sengketa adalah : Timur berbatasan dengan tanah milik saya sendiri Thofilus Naat dan Yustus Lenama. Barat berbatasan dengan jalan raya. Utara berbatasan dengan tanah milik Okto Naat dan Yakob Leo. Selatan berbatasan dengan tanah milik Godlif Toispai;
- Saksi adalah mantan ketua RT 012 Desa Olais dan tahu letak RT 01 RW 01 yangmana jaraknya jauh dari tanah sengketa;
- Asal usul tanah adalah dari kakek Naftali Nubatonis yang bernama Fini Nubatonis. Fini Nubatonis mempunyai 3 orang anak yaitu Nesi Nubatonis, Soleman Nubatonis dan Nikodemus Nubatonis. Fini Nubatonis memberikan tanah sengketa kepada Nesi Nubatonis. Nesi Nubatonis adalah ayah kandung dari Tergugat I Naftali Nubatonis, memberikan tanah kepada Naftali Nubatonis;
- Tergugat III mendapat tanah sengketa dari kakeknya yang bernama Ae Toispai;
- Ae Toispai memberikan tanah sengketa kepada Kornelis Toispai (anaknya), lalu Kornelis Toispai memberikan tanah kepada Martinus Toispay (ayah tergugat III), lalu Martinus Toispai memberikan kepada Tergugat III;
- Tanah sengketa yang dekat/berbatasan dengan tanah saya itu dikerjakan oleh Filmon Sae, tapi sejak 5 tahun terakhir ini dikerjakan oleh isteri Filmon Sae karena Filmon Sae sakit;
- Isteri Filmon Sae bernama Yuliana Toislaka;
- Tergugat I dan III yang membayar pajak atas tanah sengketa;
- Saya tahu mereka yang bayar pajak karena mereka yang mengolah tanah sengketa;
- Tanah sengketa masuk wilayah RT012;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yakni bukti T-1.1, bukti T-2.2, bukti T-1.3 dan bukti T-3.1 serta bukti T-3.2 yang kesemuanya merupakan bukti surat-surat pajak, maka surat mana adalah bukti pembayaran pajak yang tidak dapat dipakai sebagai alas bukti hak milik atas tanah, sehingga bukti-bukti tersebut Majelis kesampingkan;

Menimbang bahwa terkait bukti surat T-1.4 dan T-1.5 di persidangan Para Tergugat tidak dapat memperlihatkan secara nyata sesuai dengan aslinya,

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga bukti tersebut haruslah dikesampingkan sebagaimana dalam kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut di atas, serta tidak didukung dengan bukti-bukti surat, menurut hemat Majelis oleh karena Para Tergugat tidak mampu untuk membuktikan terkait kepemilikan tanah sengketa melalui bukti surat yang diajukannya, adapun terkait keterangan saksi terkait asal usul tanah yang tidak didukung oleh perolehan tanah baik secara adat maupun bukti surat, sehingga oleh karenanya pembuktian Para Tergugat tidak cukup kuat dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan tanah sengketa tersebut yang dilakukan oleh Para Tergugat menurut hemat Majelis, Para Tergugat tidak mampu membuktikannya, baik dengan bukti surat maupun dengan Saksi – Saksi yang diajukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti berupa Surat – Surat Pajak baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, maka surat mana adalah bukti pembayaran pajak yang tidak dapat dipakai sebagai alas bukti hak milik atas tanah, lagipula pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis kesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan melihat apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi dari Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka bukti - bukti tersebut telah tidak cukup memiliki kekuatan pembuktian untuk dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas tanah sengketa, sehingga dengan demikian oleh karena permasalahan pokok pertama berkaitan erat dengan petitum nomor 2, dengan demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok kedua yaitu apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdata bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu”. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi



pengadilan, bahwa perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yaitu meliputi:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut; (i) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik, (ii) hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain (Perbuatan Melawan Hukum. Rosa Agustina. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm 39-40);

Menimbang, bahwa dari keempat pengertian perbuatan melawan hukum di atas, bahwa seseorang yang melakukan salah satu atau kumulatif atas perbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, adapun suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
2. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*scultznorm theorie*);
3. Bahwa tidak ada alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum tersebut, dihubungkan dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat perbuatan Para Tergugat yang membawa kerugian kepada Penggugat dan telah bertentangan dengan hak subyektif Penggugat, oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat mendukung dalil gugatannya, sementara itu sebaliknya, Para Tergugat juga tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dipertimbangkan mengenai kepemilikan tanah sengketa, sehingga secara mutatis mutandis, Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut diatas untuk membahas permasalahan pokok yang kedua;

Menimbang bahwa oleh karena permasalahan pokok pertama telah ditolak. Sehingga untuk menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dinyatakan tidak berdasar, oleh karena permasalahan pokok kedua berkaitan erat dengan petitum ketiga, maka dengan demikian petitum nomor 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, Penggugat telah tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan sebaliknya Tergugat telah tidak berhasil pula membuktikan dalil – dalil sangkalannya, dan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka tuntutan Penggugat lainnya yakni petitum nomor 1, nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 yang bersifat asesoir dari tuntutan pokok haruslah juga ditolak, sehingga terdapat alasan yang cukup menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, setelah mencermati alat bukti yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dengan lengkap keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak, hal mana karena sesuai prinsip kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, Majelis dengan demikian hanya akan mempertimbangkan bukti – bukti yang jelas memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup setelah dihubungkan dengan pokok sengketa aquo, oleh karenanya untuk bukti - bukti surat dan saksi selain dan selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang tidak turut dipertimbangkan Majelis Hakim, tidak lain karena Majelis menilai alat bukti tersebut tidak memiliki cukup kekuatan pembuktian setelah dikaitkan dengan dalil para pihak dalam perkara aquo, yang sekiranya dapat menjawab atau mendukung pembuktian masing – masing pihak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Tidak Dapat Diterima untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, oleh I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., dan Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Johana C.Lekbilla, S.IP., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tatok Musianto, S.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Panitera

Johana C.Lekbilla, S.IP., S.H.



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat		E-Court
4. Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp.	2.000.000,00
5. PNBP	Rp.	50.000,00
6. Biaya Penerjemah	Rp.	200.000,00
7. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	2.000.000,00
8. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
9. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00

JUMLAH Rp4.400.000,00
(empat juta empat ratus ribu rupiah)